

## MIRISNYA KETIDAKADILAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Gieska Ayu Meutia<sup>1</sup>, Pramesti Aprilianingrum<sup>2</sup>, Tommy Kurniawan<sup>3</sup>, Riska Andi Fitriono<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: [gieskaayuu@gmail.com](mailto:gieskaayuu@gmail.com)

### ABSTRACT

*Law is needed in order to realize and maintain the harmony of the life order of the state. Without the rule of law, human life is fragmented and cannot be described as a harmonious unit of social life. The law functions as a protector of human interests whose purpose is to create order in the order of life, as well as a guideline for collective behavior in resolving disputes. To achieve the goal of law, justice is needed. Justice has a great influence on law enforcement which protects the rights of everyone. When there is no justice there are gaps in the laws that affect humans. The crisis of belief in justice is increasing as cases of theft by poor people are subject to very strong legal pressure, but the law is weak for big cases that are detrimental to the state. Laws that are made cannot provide justice. Legal certainty and actual utility are not enforced. Therefore, in implementing the law, it must provide benefits to the community so that there are no gaps in law enforcement.*

**Keywords:** Justice, Law, Life

### ABSTRAK

---

Hukum diperlukan agar mewujudkan dan memelihara keharmonisan tatanan kehidupan bernegara. Tanpa supremasi hukum, kehidupan manusia terpecah belah dan tidak dapat digambarkan sebagai kesatuan kehidupan sosial yang harmonis. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam tatanan kehidupan, serta sebagai pedoman perilaku kolektif dalam penyelesaian sengketa. Untuk mencapai tujuan hukum diperlukan keadilan. Keadilan memiliki pengaruh yang besar terhadap penegakan hukum yang melindungi hak setiap orang. Ketika tidak ada keadilan terdapat kesenjangan dalam hukum yang mempengaruhi manusia. Krisis kepercayaan pada keadilan menjadi semakin meningkat seiring dengan kasus pencurian oleh orang-orang miskin yang mendapatkan tekanan hukum yang sangat kuat, tetapi hukum lemah untuk kasus besar yang merugikan negara. Hukum yang dibuat tidak dapat memberikan keadilan. Kepastian hukum dan utilitas sebenarnya tidak ditegakkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat agar tidak ada kesenjangan dalam penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Keadilan, Hukum, Kehidupan

## PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan, terutama dalam masalah hukum. Penerapan hukum Indonesia tidak mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan berarti tidak memihak, adil dan tidak sewenang-wenang. Namun, karena keadilan adalah sesuatu yang abstrak, maka untuk menerapkan keadilan dalam penegakkan hukum kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan keadilan tersebut. Keadilan adalah hasil keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak dan bertanggung jawab, serta memperlakukan semua orang sama di depan hukum. Penggabungan keadilan dapat diwujudkan dalam kerangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan yang tidak berat sebelah dan memberikan keadilan kepada orang lain. Keadilan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang berdasarkan norma, baik agama maupun hukum (Roscoe Pound).

Dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, hukum mendukung nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, yang pada hakekatnya adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara hukum yang positif, penegakan hukum memerlukan pelaksanaan yang profesional, proporsional, baik, adil, dan wajar dengan mengikuti prinsip kepatutan, keramahan, dan persamaan dalam hukum itu sendiri. Negara demokrasi menganut konsep keadilan hukum dengan menciptakan suatu aturan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara dan dalam pelaksanaannya terdapat aturan-aturan yang teratur untuk mewujudkan hukum yang baik dan berkualitas untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan.

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam beberapa krisis salah satunya adalah krisis implementasi hukum. Cita-cita hukum yaitu keadilan telah berubah dalam konteks perkembangan abad ke-21. Era nasionalisme modern yang mengutamakan akal hampir tidak pernah memuaskan pemikiran masyarakat tentang makna keadilan dalam masyarakat sesuai dengan irama gerak hukum pada masyarakat. Karena jelas harus ada keadilan dalam pelaksanaan hukum, tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sama sekali tidak menyadari hal ini. Seiring dengan krisis penegakkan hukum, ada juga kecenderungan pengabaian hukum, ketidakpedulian, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Hukum dipandang sebagai pranata yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam tahap implementasi oleh aparat penegak hukum. Praktik penegakkan hukum masih cenderung menegakkan hukum semata-mata dari perspektif kepastian hukum dan mengabaikan nilai keadilan.

Banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Hukum seakan tak berdaya. Krisis hukum lainnya, misalnya hukum diselesaikan bisnis, seolah-olah hukum hanya milik kalangan tertentu. Padahal prinsipnya mengatakan bahwa hukum itu milik semua orang. Semua aspek kehidupan, mulai dari tatanan ekonomi dan sosial hingga politik, menjadi kacau. Pengertian hukum membawa penafsiran yang bebas dan banyak

dipelintir. Hampir semua kasus KKN besar yang merugikan negara (baik material maupun moril) sebagian besar melalui jalur hukum yang dikenal dengan *prosiding* atau kepastian hukum. Hal ini menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya di pengadilan saat ini sangat rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditemui permasalahan yaitu “ mengapa saat ini nilai keadilan cenderung dilupakan dalam penegakkan hukum di Indonesia ?”

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah survei kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan telaah buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik rekam karena penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mempelajari bahan data primer dan sekunder yang relevan. Penelitian literatur adalah jenis penelitian kualitatif yang hanya didasarkan pada literatur, termasuk penelitian yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan.

## PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum yang Bernilai Keadilan

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan yang sah dan dirumuskan dalam undang-undang. Penegakan hukum juga termasuk bagian dari penerapan hukum yang harus bertindak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Secara umum, penegak hukum harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu (1) materi hukum (peraturan/peraturan perundang-undangan); (2) lembaga penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan); (3) kelembagaan dan infrastruktur hukum; dan (4) budaya hukum.

Budaya hukum meliputi cita-cita hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, dan etika profesi penegakkan hukum. Ketertiban umum dapat dilaksanakan apabila ada kewibawaan hukum untuk itu. Di sisi lain, terciptanya otoritas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum, sedangkan kewibawaan hukum sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, kewibawaan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kewibawaan penegakan hukum, sedangkan kewibawaan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh terwujud atau tidaknya rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk menjamin keadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat luas

dan kepastian hukum. Gustav Radbruch (1878-1949) menyebut keadilan, kepentingan dan kepastian hukum sebagai pilar penegakan hukum. Ketiganya diperlukan untuk memahami dan mentaati hukum secara memadai. Lebih khusus lagi, tujuan keadilan atau finalitas adalah untuk menekankan dan menentukan isi undang-undang, karena isi undang-undang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa persoalan kepastian hukum bukan hanya persoalan hukum, melainkan lebih dari pertanyaan tentang perilaku manusia. Kepastian hukum menjadi isu penting sejak undang-undang itu dibuat. Sebelumnya, selama ribuan tahun, ketika kita berbicara tentang hukum, kita lebih banyak berbicara tentang keadilan.

## 2. Penegakkan Hukum yang Responsif serta Progresif

Penegakkan hukum responsif dapat disebut "*conditio sine quanon*" saat ini jika ingin hukum menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah hukum sebagai panglima tertinggi mengandung arti bahwa hukum adalah yang terpenting yang dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Akuntabilitas hukum masih perlu diperjuangkan di tingkat penegakan agar tidak melawan keadilan kita membutuhkan hukum progresif terutama dalam implementasinya. Jadi, ada korelasi yang sangat erat antara hukum responsif dan hukum progresif. Di satu sisi hukum memperhatikan kepentingan dan ketidakberpihakan masyarakat, di sisi lain lebih berani dan progresif pelaksanaannya, terutama oleh aparat penegak hukum. Atas dasar itu Satjipto Rahardjo mengajukan teori hukum progresif. Hakikat hukum progresif terletak pada pemikiran dan tindakan progresif, yang membebaskannya dari belenggu teks-teks dokumen hukum, karena hukum untuk teks hukum, tetapi kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum progresif bukanlah hukum yang kembali ke era sebelum positivisme dan memiliki langkah strategis merekonstruksi isi hukum berdasarkan postulat moralisme sebagaimana dianut oleh paham naturalisme. Hukum progresif adalah sistem hukum yang secara bertahap berkembang menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan kehidupan yang tidak dapat disangkal dalam alam empirisnya adalah perkembangan yang disebut globalisasi, yang bahkan mengarah membentuk sebuah dunia, tetapi pada akhirnya penuh dengan perbedaan berdasarkan berbagai bukti bahwa globalisasi pada dasarnya sama dengan proses glokalisasi.

## 3. Keadilan dengan Mensejahterakan Rakyat

Hukum, keadilan dan kesejahteraan manusia adalah tiga kata kunci mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini kembali ke pembukaan UUD 1945. Adanya negara hukum republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, menitikberatkan pada

kebahagiaan rakyat Indonesia. Paragraf kedua pembukaan konstitusi menyatakan:

*“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”* dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, tugas negara selanjutnya adalah menerjemahkan amanat UUD 1945 ke dalam berbagai produk hukum yang mengandung isi dan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

Kumpulan esai berjudul “A Collection of Essays on Perspectives” yang disunting pada tahun 1984 oleh Marasinghe dan Conklin. Kata pengantar buku ini menyatakan bahwa pembahasan hukum tentang Dunia ketiga termasuk dalam kategori yurisprudensi terapan, yang menekankan masalah-masalah yang biasa dihadapi negara-negara tersebut, seperti (1) masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat atau perkembangan ekonomi, (2) mengangkat harkat dan martabat manusia di tengah proses perubahan sosial, dan (3) mengintegrasikan berbagai komunitas etnis dalam masyarakat. Ini tentang menekankan hukum dan keadilan di Indonesia, yaitu penciptaan kekayaan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat adil dan makmur”. Oleh karena itu, pemerintah yang menjalankan tugas negara untuk membuat undang-undang harus benar-benar memperhatikan 2 (dua) hal yang telah diuraikan di atas, yaitu bahwa undang-undang harus mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Keberadaan hukum harus mencapai pemberdayaan manusia, yaitu nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan yang paling tinggi adalah kebahagiaan manusia. Pada dasarnya hukum digunakan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah besar orang.

## KESIMPULAN

Sebuah krisis yang terjadi dalam penegakan hukum, khususnya dalam penciptaan keadilan yang muncul dari paradigma aparat penegak hukum yang hanya mengutamakan aspek kepastian hukum dan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Artinya, lembaga penegak hukum, terutama yang berhadapan langsung dengan pengadilan, akan lebih memperhatikan peraturan dan prosedur yang dirancang untuk mengesampingkan keadilan. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, terpaku pada paradigma *rule making* yang hanya menerapkan undang - undang saja. Kurangnya keberanian menggunakan paradigma *rule breaking* yaitu penerapan hukum yang mengesampingkan pertimbangan keadilan dan nilai kemanusiaan pada khususnya. Paradigma melanggar aturan ini sering disebut sebagai penegakkan hukum progresif. Aparat hukum belum sepenuhnya

memahami bahwa tujuan akhir penegakan hukum adalah keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Fadia. "APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PELAKU KETIDAKADILAN HUKUM."
- Biroli, Alfian. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)." *DIMENSI-Journal of Sociology* 8.2 (2015).
- Putri, Bilqis Lantika. "Ketidakadilan Penegak Hukum di Indonesia."
- NADILLAH, SALSA. "KETIDAKADILAN HUKUM DI INDONESIA BAGI RAKYAT KECIL."
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.2 (2009): 341-354.